



# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023



## PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

Jalan Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu 45212  
Tlp. (0234) 272 309 website : [www.pn-indramayu.go.id](http://www.pn-indramayu.go.id)  
email : [pengadilan.negeri.indramayu@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.indramayu@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Indramayu.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Indramayu ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2023 yaitu sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2023 kepada masyarakat

Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Indramayu berpedoman kepada *Blue Print* atau Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035, Rencana Strategi Pengadilan Negeri Indramayu 2020-2024, pencapaian kinerja tahun 2021, serta Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2023.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Indramayu ini, semoga kita semua dapat bekerjasama dan dapat mencapai rencana kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2022 ini dengan baik.

Indramayu, 2 Februari 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Indramayu  
Kelas 1B



**INDRAWAN, S.H., M.H**

NP 19720319 199303 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
BAB II.....	3
BAB III.....	13

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Indramayu merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan diwilayah hukum kabupaten Indramayu yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 313 desa dan kelurahan.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Indramayu tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai pelaksana Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Indramayu Mempunyai *visi* yang menginduk kepada Mahkamah Agung RI, yaitu : "*Mewujudkan PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang Agung*".

Pengadilan Negeri Indramayu sebagai pelaksana Pelayan Publik dalam hal Pelayanan dan Penegakan Hukum harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Agar dapat terukur dengan baik, Pengadilan Negeri Indramayu haruslah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai kinerjanya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam 1 (satu) Tahun.

Selain itu, Rencana Kinerja Tahun 2022 merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu untuk dapat mengevaluasi capaian kinerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Indramayu menurun, Pimpinan dapat segera melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk itulah, Pengadilan Negeri Indramayu telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022 ini sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sabagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Indramayu ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2022 yakni sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2022 kepada masyarakat.

## BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Indramayu 2020-2024 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Negeri Indramayu telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Indramayu ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang Berpedoman pada cetak biru (*blue print*) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2023 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Indramayu dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kinerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut.

**RENCANA KINERJA**  
**PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU**  
**TAHUN 2023**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	95% 100%	Penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Lingkungan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelesaian dan pengadministrasian Perkara oleh 4 (empat) pilar serta dibantu Hakim Pengawas Bidang. 2. SK Nomor W11.U12/86.a/KP.01.03/II/ 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas bidang. 3. SK Nomor W11.U12/57/KP.04.04/II 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan pengamat.	Penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	95% 100%	218.037.000

		<p>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative</p>	5%	<p>Alternative penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemidanaan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.</p>	<p>1. Monitoring pelaksanaan keadilan restorative.  2. SK Nomor W11.U12/86.a/KP.01.03/MII/ 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas bidang.  3. SK Nomor W11.U12/57/KP.04.04// 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan pengamat.</p>	<p>Penyelesaian Keadilan restorative dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika</p>	5%
--	--	---	----	--	---	---	----



	<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p>	<p>95%</p>	<p>Memberikan putusan sesuai dengan asas-asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/198 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>	<p>Memberikan putusan dengan asas-asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/198 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>	<p>Memberikan putusan sesuai dengan asas-asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/198 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>	<p>95%</p>
	<p>d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</p>	<p>5%</p>	<p>Melaksanakan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>Hakim anak wajib mengucapkan diversifikasi dalam perkara pidana anak.</p>	<p>Melaksanakan PERMA Nomor 4 Tahun 2014</p>	<p>5%</p>

	<p>e. Index pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>88%</p>	<p>Melaksanakan Indeks Kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p>Melaksanakan survey kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>	<p>Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Peraturan Menteri Pendatagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>88%</p>
--	---	------------	--	--	---

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	Jurusita melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	Memberikan sosialisasi kepada para jurusita dan jurusita pengganti	Jurusita melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	100%
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada pihak tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%	Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.	Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	100% 100%

		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Jurusita melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	Memberikan sosialisasi kepada para jurusita dan jurusita pengganti	Jurusita dapat melaksanakan pemberitahuan / panggilan secara patut	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/a	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum	Memberikan layanan peradilan secara gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	N/a
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/a	-	-	-	N/a
		c. Persentase perkara permohonan ( <i>Voluntair</i> )	N/a	-	-	-	-

		identitas hukum.						
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	Layanan Posbakum	Melaksanakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	100%	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Melaksanakan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Melaksanakan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Melaksanakan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	100%	

### **BAB III P E N U T U P**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2022 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2022 terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Indramayu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2023 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun (PKT) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2023, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2023, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.